

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan proses yang berkelanjutan dan aktif yang bermaksud guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada masalah pembiayaan, terutama perpajakan. Sektor perpajakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber pembiayaan nasional dalam APBN tahun 2017, mencapai sekitar 85,6% (www.kemenkeu.go.id). DJP adalah lembaga yang bertanggung jawab atas masalah perpajakan, dan DJP harus terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada Wajib Pajak (WP).

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah Indonesia dan sangat penting untuk operasional pemerintahan. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatan, pemerintah berkolaborasi dengan DJP dan harus terus memantau WP dalam hal membayar pajak demi meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pajak ialah pembayaran wajib yang dilaksanakan oleh warga kepada negara, dan dana yang dikumpulkan oleh pemerintah dari pajak tersebut akan disimpan dalam kas negara sesuai aturan pajak yang diberlakukan. Dana yang terkumpul dari pajak biasanya digunakan untuk mendukung kebutuhan publik menurut (Mardiasmo, 2011) dalam (Husni & Susanti, 2018).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Perpajakan Nasional Tahun 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Dalam Negeri	%
2018	1,518,789.80	1,928,110.00	78,77%
2019	1,546,141.90	1,955,136.20	79,08%
2020	1,285,136.32	1,628,950.53	78,89%
2021	1,547,841.10	2,006,334.00	77,15%
2022	2,034,552.50	2.630.147.00	77,35%
2023	2,118,348.00	2,634,148.90	80,42%
2024	2,309,859.80	2,801,862.90	82,44%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018-2024)

Tabel 1.1 membuktikan bahwa pendapatan pajak, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, meningkat terus setiap tahunnya. Pendapatan pajak mencapai total 1.518,7 miliar pada tahun 2018, menduduki posisi 78,77% dari total pendapatan dalam negeri. Namun, pendapatan pajak turun menjadi 1,547,8 miliar dalam RAPBN tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan pendapatan pajak, total pendapatan dalam negeri Indonesia meningkat sebesar 82,44% dalam RAPBN tahun 2024..

Penerimaan pajak dapat berhasil dilaksanakan ketika para wajib pajak sepenuhnya menyadari kewajiban pajak mereka. Kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman serta kepatuhan sukarela terhadap kewajiban pajak mereka sesuai aturan perpajakan. Tingginya kesadaran WP tentang pentingnya membayar pajak, semakin besar penerimaan pajak yang dapat diperoleh, dan sebaliknya. Dalam hal ini, DJP memainkan peran penting demi meningkatkan kesadaran WP. Saat wajib pajak memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga perpajakan, maka administrasi pajak dianggap berhasil.

Kesadaran Pajak (*Tax Awareness*) didefinisikan sebagai pemahaman WP terhadap proses pembayaran pajak meliputi (pengisian SPT, perhitungan pajak, serta penyetoran pajak), kepercayaan mereka dalam menyerahkan uang mereka kepada pihak berwenang yang relevan, dan tindakan sukarela yang diambil oleh wajib pajak dalam membayar pajak menurut (Ritonga, 2019:15) dalam (Tanggu et al., 2021). Lebih khusus, kesadaran pajak terlihat ketika wajib pajak membayarkan pajak mereka secara sukarela dan tanpa adanya tekanan atau desakan dari orang lain.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesediaan WP dalam hal memenuhi kewajiban mereka dalam membayarkan pajak selaras dengan aturan perpajakan yang berlaku, tanpa harus ada peringatan tambahan, pemeriksaan tambahan, atau sanksi yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut (Gunandi, 2019:94) dalam (Tanggu et al., 2021). Disisi lain, kepatuhan wajib pajak mencakup pencatatan transaksi serta pembayaran dan juga pelaporan pajak. Hal ini dilakukan karena wajib pajak diharuskan membayar pajak pada setiap bulan atau tahunnya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban pajak mereka dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Pendapatan pajak dapat dipengaruhi oleh peningkatan layanan kepada wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan memengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan. Berikut Realisasi Presentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2020-2023 di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.

Tabel 1.2
Realisasi Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan
(2020-2023) di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih

Tahun Pajak	Uraian			Tingkat Kepatuhan (%)
	WP Orang Pribadi	SPT Tahunan Diterima	SPT Disampaikan Melalui <i>E-Filing</i>	
2020	40,961	27,710	24,041	67.65%
2021	38,527	24,936	24,556	64.72%
2022	34,980	23,628	20,287	67.55%
2023	37,370	27,028	22,977	72,32%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih (2020-2023)

Berdasarkan tabel 1.2, tingkat penyampaian SPT di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih masih rendah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa persentase kepatuhan wajib pajak selama tahun 2020-2023 tetap berada di bawah 100%. Pada tahun 2023, misalnya, terdapat 37,370 WPOP dengan tingkat kepatuhan sebesar 72,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya 27,028 WPOP yang mengajukan SPT sebagai jumlah total wajib pajak.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

aparatur negara. Pemerintah berusaha mengembangkan konsep tata kelola yang baik agar potensi perubahan dalam birokrasi meningkat, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih baik. *Good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang diterapkan dalam pemerintahan yang baru (Engkus et al., 2021) dalam (Maolani, 2023).

Reformasi perpajakan melibatkan pengenalan Undang-Undang baru dan perbaikan dalam sistem perpajakan, seperti meningkatkan kemampuan untuk memahami, menguasai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang paling baru. *System Self Assessment* dimaksudkan sebagai pengganti sistem pemungutan pajak sebelumnya yang dikenal dengan *Official Assessment System*. Modernisasi administrasi perpajakan adalah salah satu pilihan untuk mencapai reformasi ini, karena mampu meningkatkan kepatuhan pajak, membangun kepercayaan terhadap penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta meningkatkan produktivitas pegawai pajak. Tujuan utama modernisasi perpajakan ialah memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak sambil menjalankan pengawasan yang ketat, dengan mematuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan keputusan nomor KEP-88/PJ/2004 yang dikeluarkan oleh DJP, penerapan sistem *e-filing* atau penyampaian SPT Tahunan secara elektronik adalah salah satu inisiatif pemerintah dalam hal meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Dengan diberlakukannya *e-filing*, membuat pembayaran pajak menjadi lebih praktis karena bisa dilakukan secara *online*, juga wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan dalam waktu sekitar 15 menit menggunakan perangkat seperti *smartphone*, laptop, atau komputer. Ini memungkinkan WP untuk mengajukan laporan kapan pun dan di mana pun sesuai kemauan mereka. Selain itu, wajib pajak bisa melakukan perhitungan jumlah pembayaran pajak yang disetor dengan akurat. WP juga akan menerima pemberitahuan melalui *email* sebelum batas waktu pengajuan SPT Tahunan, hal ini mengurangi risiko keterlambatan pengajuan. Selain itu, penyimpanan data pajak berbasis *web* mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen.

Tabel 1.3
Persentase Wajib Pajak yang Menggunakan *E-Filing* Tahun 2020-2023
di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih

Tahun Pajak	Uraian		%
	WP Orang Pribadi	SPT Disampaikan Melalui <i>E-Filing</i>	
2020	40,961	24,041	0.59%
2021	38,527	24,556	0.64%
2022	34,980	20,287	0.58%
2023	37,370	22,977	0,61%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih (2020-2023)

Pada data dalam Tabel 1.3 di atas, persentase penggunaan sistem *e-filing* oleh WPOP di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa jumlah WPOP di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih pada tahun 2023 mencapai 37,370. Sementara itu, hanya sebanyak 22,977, dengan persentase 0,61% wajib pajak pengguna *e-filing*. Dengan demikian, implementasi *e-filing* masih memiliki tingkat adopsi yang rendah dan belum mencapai tingkat optimal.

Berlandaskan dari temuan awal bahwa kepatuhan wajib pajak belum optimal dapat ditandai atas dasar kriteria menurut (Rahayu, 2016) dalam (Nurlaela, 2017).

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan SPT atau massa.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.
4. Kepatuhan dalam perhitungan pembayaran tunggakan.

Tabel 1.4
Kriteria Efektivitas

Kriteria	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89

Tidak Efektif	<75
---------------	-----

Sumber: Halim dalam (Rusherlistyani, 2013)

Dengan masih tingginya jumlah WP yang belum mengajukan SPT, itu menandakan masih banyak WP yang belum melakukan pembayaran pajak. Meskipun sudah diterapkannya *tax awareness*, kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Informasi tersebut dapat dicermati melalui tabel 1.2 yang tercantum di atas, di mana tingkat kepatuhan WPOP Tahun 2023 di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih hanya mencapai angka 72,32%, hal ini menandakan bahwa rasio efektivitas angka tersebut menduduki kriteria tidak efektif karena <75 sehingga dapat dikatakan belum optimal. Oleh karena itu, semakin besar penerapan *tax awareness* maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menduga bahwa tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih yang masih rendah, seperti rendahnya kepatuhan mendaftarkan diri, rendahnya kepatuhan menyetorkan SPT, rendahnya kepatuhan menghitung serta membayar pajak terutang, juga rendahnya kepatuhan membayar pajak tertunggak yang disebabkan oleh kurang optimalnya penerapan *tax awareness* oleh lembaga perpajakan kepada WP. Untuk itu, pemerintah bersama lembaga perpajakan seharusnya lebih memberikan pengetahuan lebih tentang *tax awareness* (kesadaran pajak) kepada wajib pajaknya agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan.

Dengan merujuk pada konteks yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait sudah sejauh mana penerapan *tax awareness* yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP. Sehingga, peneliti mengusulkan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan *Tax Awareness* (Kesadaran Pajak) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (*E-Filing Users*) di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan merinci permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, perumusan masalah dalam proposal penelitian dapat diringkas, seperti berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?
2. Seberapa besar pengaruh dimensi kesadaran akan fungsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?
3. Seberapa besar pengaruh dimensi kesadaran untuk membayar pajak tanpa paksaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?
4. Seberapa besar pengaruh dimensi kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?
5. Seberapa besar pengaruh dimensi kesadaran bahwa pajak diatur Undang-Undang terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk kepada rumusan masalah yang sudah diuraikan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *tax awareness* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kesadaran akan fungsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kesadaran untuk membayar pajak tanpa paksaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi kesadaran bahwa pajak diatur Undang-Undang terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih?

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap dari hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan *insight* tentang penerapan *tax awareness* dalam meningkatkan kepatuhan WPOP yang menggunakan *e-filing*. Tidak hanya itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penelitian perpajakan ke depannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, menginginkan bahwa dalam penelitian ini bisa menjadi sarana yang berguna dalam mengaplikasikan wawasan penulis tentang pentingnya menerapkan *tax awareness* untuk meningkatkan kepatuhan WP (*e-filing users*) ketika melakukan pembayaran pajak.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diinginkan bisa memberikan sumbangan yang positif dalam beberapa aspek yang relevan mengenai topik perpajakan, khususnya dalam presentase kepatuhan WP di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
- c. Untuk WP, penelitian ini diinginkan bisa memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang tata cara menggunakan *e-filing* dan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak mengenai pentingnya melakukan pembayaran pajak guna meningkatkan pendapatan nasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sumber pendapatan utama negara dengan besaran terbesar adalah pajak. Pendapatan pajak biasanya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendapatan pajak belum mencapai tingkat optimal. Tingkat kepatuhan WP yang rendah adalah salah satu hambatan utama dalam meningkatkan pendapatan pajak. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban pajak mereka melalui konsep kesadaran pajak (*tax awareness*).


Tax Awareness (kesadaran pajak) merupakan perilaku wajib pajak yang mencakup pemahaman tentang perpajakan, didukung oleh keyakinan dan tindakan dalam membayar pajak menurut (Emalia, 2013) dalam (Syafitri et al., 2021). Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak mengacu pada tingkat kesadaran pribadi WP dalam hal guna melaporkan juga membayar pajak yang sesuai aturan perpajakan.

Dengan diterapkannya *tax awareness* pada setiap wajib pajak, diharapkan sanggup mengubah persepsi WP dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga akan timbul sikap kepercayaan terhadap lembaga administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP.

Kepatuhan perpajakan mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang tanggung jawab mereka dalam membayar pajak sesuai ketentuann hukum dan regulasi pajak yang berlaku. Selain itu, menurut (Rahayu, 2016:139) dalam (Nurlaela, 2017) kepatuhan WP bisa diidentifikasi melalui:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam membayar pajak tertunggak.

Dengan merujuk pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax awareness* (kesadaran pajak) akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajaknya sehingga pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional sebagai upaya untuk pembangunan infrastruktur dan mensejahterakan masyarakatnya. Untuk itu, *tax awareness* (kesadaran pajak) mempunyai korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan WP (*e-filing users*) dalam proses pembayaran pajak.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis Penelitian

Dengan mempertimbangkan penjelasan yang telah diberikan dalam kerangka kerja teoritis dan definisi yang telah dijelaskan, hipotesis deskriptif peneliti yaitu:

1. Ha1: Adanya pengaruh antara penerapan *tax awarenss* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
2. H01: Tidak adanya pengaruh antara penerapan *tax awareness* terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.

3. Ha2: Adanya pengaruh yang signifikan antara dimensi kesadaran akan fungsi pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
4. H02: Tidak adanya pengaruh antara dimensi kesadaran akan fungsi pajak di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
5. Ha3: Adanya pengaruh antara dimensi kesadaran untuk membayar pajak tanpa paksaan di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
6. H03: Tidak adanya pengaruh antara dimensi kesadaran untuk membayar pajak tanpa paksaan di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
7. Ha4: Adanya pengaruh antara dimensi kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
8. H04: Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara dimensi kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
9. Ha5: Adanya pengaruh yang signifikan antara dimensi kesadaran bahwa pajak diatur Undang-Undang di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.
10. H05: Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara dimensi kesadaran bahwa pajak diatur Undang-Undang di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih.

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan fenomena yang ditemukan oleh peneliti memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini, terutama dalam metode penelitian yang digunakan. Namun, terdapat pula perbedaan dengan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Y Tanggu et al., 2021	Pengaruh <i>Tax Awareness</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa <i>tax awareness</i> , <i>tax morale</i> , serta sanksi pajak berpengaruh	Sama-sama mengkaji tentang seberapa besar pengaruh <i>tax awareness</i> terhadap kepatuhan	Selain <i>tax awareness</i> , penelitian terdahulu juga menyinggung tentang <i>tax morale</i> dan sanksi perpajakan,

		UMKM di Kota Yogyakarta	secara positif terhadap kepatuhan WP setelah dilakukannya pengujian kepada kuesioner (WP UMKM).	WP, menggunakan non-probability sampling.	menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Disamping itu, objek pajaknya yaitu WP UMKM di Kota Yogyakarta.
2.	Latofah, N. et al., 2020	Analisis <i>Tax Awareness</i> dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat	Temuan dari penelitian terdahulu menggambarkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat memberikan kesadaran kepada WP dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.	Sama-sama mengkaji tentang pentingnya <i>tax awareness</i> dalam perpajakan, khususnya WP.	Penelitian sebelumnya mengadopsi metode penelitian kualitatif deskriptif dengan empat kriteria, yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmasi sementara penelitian saat ini mengungkap pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis regresi linier sederhana dan uji t sebagai uji statistiknya.
3.	Syafitri, R. M. et al., 2021	Tinjauan <i>Tax Knowledge</i> Terkait <i>Tax Awareness</i> dan <i>Tax Compliance</i>	Hasil dari penelitian terdahulu menggambarkan bahwa pengetahuan perpajakan	Sama-sama mengkaji tentang pentingnya <i>tax awareness</i> dalam	Penelitian sebelumnya mengadopsi metode penelitian deskriptif kualitatif,

			dapat memberikan wawasan kepada WP tentang ketentuan dalam perpajakan, hak dan kewajiban WP, serta manfaat dan sanksi saat membayar pajak.	perpajakan, khususnya WP.	sementara penelitian saat ini mengusung metode penelitian deskriptif kuantitatif.
4.	Syafrudin et al., 2021	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan Kualitas Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkinang	Temuan dari penelitian sebelumnya bahwa penerapan <i>e-filing</i> dan kualitas sistem <i>e-filing</i> berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP OP.	Sama-sama mengkaji tentang kepatuhan WP OP di kantor pajak.	Penelitian terdahulu menggunakan teknik <i>non-probability sampling</i> dengan metode <i>convenience sampling</i> dan teknik analisis regresi linier berganda (<i>multivariate</i>), sedangkan penelitian ini menggunakan teknik <i>non-probability sampling</i> dengan metode sampel jenuh (<i>saturation sampling</i>) dan uji <i>t</i> sebagai uji hipotesisnya.
5.	Nurlaela, L. (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian terdahulu membuktikan Penerapan <i>E-filing</i>	Keduanya saling melaksanakan penelitian terkait tingkat	Penelitian sebelumnya menggunakan metode <i>sampling incidental</i>

		di KPP Pratama Garut	berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Kabupaten Garut. Sedangkan, besar pengaruh penerapan <i>E-filing</i> terhadap WP, yakni 7,3%	kepatuhan WP di kantor pajak dengan uji analisis regresi linier sederhana, uji R^2 dan uji t sebagai uji hipotesisnya.	sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode sampel jenuh (<i>saturation sampling</i>) sebagai sampel penelitiannya.
--	--	----------------------	--	--	--

